TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN OLEH WANITA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

DIAJENG TARISA ANANDA VIRGINIA
NIM. A1012211031
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN OLEH WANITA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Diajeng Tarisa Ananda Virginia
NIM. A1012211031

Telah disetujui oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Hj. Herlina, S.H., M.H	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H**
NIP:196407031996012001	**NIP:199208182022031010**

Disahkan
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP: 196610291992022001
Tanggal Lulus: 16 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP: 196407031996012001	III/d/L	
Sekretaris Penguji	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H NIP: 199208182022031010	III/b	
Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. NIP: 196610291992022001	IV/c/LK	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H NIP: 198604132009122005	III/c/L	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 0103/ UN22.1/ DT.00.10/2025
Tanggal: 10 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diajeng Tarisa Ananda Virginia

NIM : A1012211031

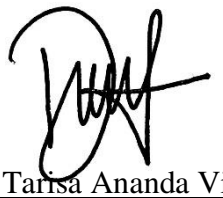
Bagian : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Wanita Di Wilayah Kota Pontianak

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 8 Januari 2025



Diajeng Tarisa Ananda Virginia
A1012211031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kehendak-Nya maka penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Wanita Di Wilayah Kota Pontianak" ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pengulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh wanita di wilayah Kota Pontianak. Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk mengkajinya dari perspektif kriminologi guna memahami faktor-faktor penyebab seorang wanita melakukan pengulangan kejahatan pencurian di wilayah Kota Pontianak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta telah memberikan saran kepada Penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.

3. Bapak Edy Suasono, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga merupakan Dosen Pembimbing I Penulis yang telah dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk, bimbingan, serta dorongan sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga merupakan Dosen Penguji II Penulis yang telah memberikan saran kepada Penulis untuk menyempurnakan skripsi ini
8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk, bimbingan, serta dorongan sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis dari semester awal hingga semester akhir penyusunan skripsi ini dilakukan.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing Penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Bapak dan Ibu seluruh Karyawan / Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala bantuan dan layanan selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
13. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak yang telah memberikan data dan informasinya berkaitan dengan penelitian ini.
14. Pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
15. Secara khusus, Penulis mempersembahkan karya ini kepada orang tua Penulis, Almh. Ibunda yang merawat dan menjaga Penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa dan pesan-pesan yang diberikan sebelumnya sehingga Penulis bisa dengan mudah melangkah ke arah yang Penulis tuju. Ayahanda yang selalu memberikan dukungan baik secara material dan moral walaupun terpisah jarak yang cukup jauh. Terima kasih karena tetap hidup dan sehat sampai detik ini sehingga bisa memberikan semangat dan nasihat dalam setiap proses hidup Penulis, termasuk proses penyusunan skripsi Penulis. Mama yang selalu

memberikan doa dan dukungannya kepada Penulis. Terima kasih atas dukungan, doa dan afirmasi positif yang selalu diberikan kepada Penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

16. Saudara-saudara Penulis, Cut Karina, Jean Arsy Sabrina, Dimas Satria Pradana, Tengku Rizky, Diego Gana Baracuda, Divani Alicia Pramudia Ningrum, Cut Airin Sabriani Zulkarnaen, Divia Afica Ziska Balqis, Dafitha Niza Ghaniya Alija Salsabila, dan Davino Rafardhan Athala Hafiz yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini agar segera berkumpul kembali.
17. Teman-teman dekat saya yang saya temui di perkuliahan, Roro Ayu Innayah Firdayati, Tiara Monica, Aliefia Putri Anjani, Missel Prayangel Gael, Rima Meilany, dan Dinda Destri Aryani. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini dan terima kasih karena selalu ada dalam setiap proses penyusunan skripsi Penulis.
18. Teman-teman dekat Penulis yang sudah menemani Penulis dari masa Sekolah Menengah Pertama hingga proses penyusunan skripsi ini, Hafidz Rifqi Alaydrus, Khairul Abrar Hakiki, Azizah Haura Enandar, Zsalsa Amalia Arindi, Annisa Widanti, Andhika Fadil Saputra, dan M. Fajar Saputra. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

19. Keluarga besar Penulis yang telah memberikan semangat, khususnya kepada nenek dan sepupu Penulis Anisa Riqqa Zahra. Terima kasih atas dukungan moral dan doa-doa dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Teman-teman Magang Danadyaksa Law Firm (Kelompok 1) yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
21. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
22. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun serta dapat bermanfaat untuk penelitian di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, Penulis mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 8 Januari 2025



Diajeng Tarisa Ananda Virginia
A1012211031

DAFTAR ISI

JUDUL i
PENGESAHAN ii
SK DEKAN iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 12
BAB II 18
TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Tinjauan Pustaka 18
B. Landasan Teori 31
C. Hipotesis 38
BAB III 39
METODE PENELITIAN 39
A. Jenis dan Sifat Penelitian 39
B. Jenis Data 40
C. Cara Pengumpulan Data 40

D. Populasi dan Sampel 41
E. Analisis Data 43
BAB IV 44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Hasil Penelitian 44
B. Pembahasan 57
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Wanita 71
D. Pembuktian Hipotesis 76
BAB V 79
PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....13

Tabel 4. 1 Data Benda yang Menjadi Objek Pengulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Wanita Tahun 2024 54

Tabel 4. 2 Alasan Pelaku Wanita Melakukan Pengulangan Kejahatan Pencurian 54

Tabel 4. 3 Latar Belakang Ekonomi Pelaku Wanita Pengulangan Kejahatan Pencurian.....55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Pengawas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak.....94

Gambar 2 Wawancara Pelaku Pengulangan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak.....94

Gambar 3 Wawancara Pengawas Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak.....95

Gambar 4 Wawancara Penyidik Polresta Pontianak.....95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Skripsi
Lampiran II.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran III.	Daftar Wawancara Responden
Lampiran IV.	Foto
Lampiran V.	Riwayat Hidup

ABSTRAK

Pengulangan kejahatan pencurian oleh wanita merupakan fenomena yang jarang dibahas namun menarik perhatian karena bertentangan dengan stereotip sosial mengenai peran dan karakteristik wanita. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya pola yang signifikan terkait faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivisme, termasuk tekanan ekonomi, lemahnya rehabilitasi, serta pengaruh lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau non-doktrinal, dengan melakukan kajian sosiologis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanita mengulangi kejahatan pencurian di Kota Pontianak dari sudut pandang kriminologi. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara dengan pelaku, penyidik, dan lembaga pemasyarakatan, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan teori pendukung. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong wanita melakukan pengulangan kejahatan pencurian adalah tekanan ekonomi, di mana pelaku merasa terpaksa melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, lemahnya program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan turut memengaruhi rendahnya tingkat reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Kurangnya dukungan sosial setelah pembebasan juga menjadi pemicu utama residivisme. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kualitas program rehabilitasi yang berbasis gender serta penguatan dukungan sosial bagi mantan narapidana wanita agar dapat mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Pengulangan Kejahatan, Pencurian, Wanita, Kota Pontianak

ABSTRACT

The repetition of theft crimes by women is a phenomenon that is rarely discussed but draws attention as it contradicts social stereotypes about the roles and characteristics of women. These cases demonstrate significant patterns related to factors driving recidivism, including economic pressure, weak rehabilitation programs, and the influence of social environments. This study employs an empirical or non-doctrinal legal approach, conducting a sociological analysis to understand the factors that lead women to repeat theft crimes in Pontianak City from a criminological perspective. The data used include primary data from interviews with offenders, investigators, and correctional institutions, as well as secondary data from legal documents and supporting theories. A qualitative approach was used to analyze the collected data.

The study found that the primary factor driving women to repeat theft crimes is economic pressure, where offenders feel compelled to commit crimes to meet their basic needs. Additionally, the ineffectiveness of rehabilitation programs in correctional institutions significantly impacts the low level of social reintegration for offenders. The lack of social support after release also serves as a major trigger for recidivism. This study suggests the need to improve gender-based rehabilitation programs and strengthen social support systems for female ex-convicts to prevent repeat offenses and support their reintegration into society.

Keywords: Criminological Perspective, Recidivism, Theft, Women, Pontianak City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sering dianggap lembut dan lemah dibandingkan laki-laki. Dalam konteks sosial, peran wanita sering kali dihubungkan dengan tanggung jawab keluarga, pengasuhan, serta peran domestik. Wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria, namun seringnya terjadi diskriminasi, ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Kesetaraan status antara perempuan dan laki-laki, juga dikenal sebagai kesetaraan gender, mengacu pada hak, tanggung jawab, kesempatan, perhatian, dan penilaian yang sama bagi pria dan wanita dalam pekerjaan dan dalam hubungan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka.[1]

Peran aktif wanita dalam dunia kejahatan saat ini menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika sosial. Jika dahulu sebagian besar kejahatan yang melibatkan wanita biasanya berperan sebagai korban, kini fenomena tersebut mulai bergeser, di mana wanita juga mulai menjadi aktor atau pelaku kejahatan. Hal ini tentu saja menarik perhatian banyak peneliti

[1] Susiysarn N. H., 2005

dan ahli kriminologi, mengingat adanya perubahan peran gender dalam konteks kejahatan.

Ketidaksetaraan ini kemudian menyebabkan perempuan merasa perlu untuk membuktikan eksistensi dan kekuatan mereka dalam masyarakat, yang pada beberapa kasus bisa berujung pada tindakan kriminal. Dalam pandangan Freud, kecemburuan terhadap dominasi sosial laki-laki dan perasaan inferior ini dapat menjadi salah satu pendorong bagi perempuan untuk terlibat dalam tindak kejahatan, baik sebagai bentuk pemberontakan terhadap struktur sosial yang ada maupun sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan.[2]

Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat seringnya dilakukan oleh pria. Sungguh suatu hal yang mengherankan dan menimbulkan tanda tanya jika seorang wanita yang dianggap makhluk lemah dan lembut melakukan kejahatan. Terutama kejahatan seperti pencurian yang di mana kejahatan ini sering dilihat sebagai penyimpangan dari norma yang diharapkan. Lain halnya jika pria yang melakukan kejahatan, hal itu sudah tidak mengejutkan bagi masyarakat karena dianggap bahwa pria lebih rentan terhadap perilaku agresif dan kekerasan sehingga masyarakat menganggap kejahatan yang dilakukan oleh pria adalah sesuatu yang “alami” dan “diharapkan” dibandingkan ketika wanita

[2] Gumiandari, 2019

yang melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau *"crime in society"*, dan juga bagian dari sistem ekonomi umum yang sangat memengaruhi ikatan masyarakat. Kejahatan dalam konteks hukum pidana, adalah perbuatan yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan dikenai sanksi yang ditentukan oleh hukum pidana.

Menurut Moeljatno, di samping ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi.[3] Dengan adanya kriminologi, masyarakat dan penegak hukum dapat lebih memahami cara menangan kejahatan secara efektif, demi kesejahteraan baik bagi masyarakat maupun rehabilitasi pelaku kejahatan. Bahwa kriminologi berperan penting dalam mengintegrasikan aspek hukum dengan pendekatan sosial, sehingga penanganan kejahatan lebih menyeluruh dan adil.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku kriminal,

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 14.

penyebab, dan tanggapan masyarakat berperan penting dalam memahami kejahatan pencurian. Berdasarkan Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk menguasainya. Pencurian tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan di masyarakat. Kejahatan pencurian di dalam tatanannya yang utama seperti dirangkum di dalam Pasal 362 KUHP, beberapa tindakan yaitu: *"mengambil sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum"*. Jika kejahatan pencurian dilakukan oleh pelakunya dalam situasi yang sulit sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, oleh karena itu sesuatu perbuatan tindakkan kejahatan yang disebut dengan pencurian.

Pada dasarnya tindak kejahatan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Dilihat dari banyaknya studi kejahatan berbasis gender sering kali membahas mengenai posisi wanita sebagai korban dalam sebuah kasus tindak kejahatan pencabulan, kekerasan, dan lain sebagainya. Mayoritas kejahatan pencurian yang terjadi sering kali dilakukan oleh laki-laki. Berdasarkan berbagai penelitian dan laporan kriminal, pria lebih sering

terlibat dalam kejahatan pencurian dibandingkan wanita. Seiring perkembangan zaman. Saat ini kejahatan pencurian bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa wanita juga dapat melakukan kejahatan pencurian. Wanita yang pada umumnya memiliki sifat yang lembut, penyayang serta memiliki sifat keibuan, ternyata dapat melakukan tindak kejahatan pencurian.

Kejahatan pencurian menjadi masalah sosial yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pada saat ini wanita juga didapati menjadi pelaku kejahatan pencurian. Berdasarkan data kasus yang didapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak per-Desember tahun 2024, terdapat 263 pelaku wanita yang melakukan kejahatan yang 10 diantaranya merupakan pelaku wanita yang melakukan kejahatan pencurian, lalu terdapat 2 pelaku wanita yang melakukan pengulangan kejahatan pencurian. Kasus pengulangan kejahatan pencurian di Kota Pontianak yang melibatkan dua pelaku wanita, berinisial R dan RFA, menunjukkan pola tindakan yang berulang dengan motif ekonomi serta memanfaatkan kelengahan korban. Pelaku R melakukan dua kali pencurian, yang pertama terjadi pada tahun 2022 di sebuah warung bubur. Awalnya, ia hanya berniat makan, tetapi saat melihat dompet penjual tergeletak di meja, ia tergoda untuk mengambil uang sebesar Rp10.000.000. Aksinya terekam CCTV, menyebabkan ia ditangkap di kontrakannya dan dihukum penjara selama 1 tahun. Pencurian kedua oleh R terjadi pada tahun

2023 di sebuah toko durian dengan modus serupa, di mana ia mencuri uang sebesar Rp10.000.000 dari laci toko saat penjual sibuk melayani pembeli lain. Aksi ini kembali terekam CCTV, dan R dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun.

Sementara itu, pelaku RFA juga memiliki riwayat pengulangan tindak kejahatan yang dimulai pada tahun 2016 di tempat kerjanya. Ia mencuri uang sebesar Rp12.000.000 dari laci meja atasannya karena merasa tidak diberi upah, tetapi aksinya diketahui melalui rekaman CCTV, dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Pada tahun 2019, RFA kembali mencuri di tempat kerja baru sebagai buruh bangunan, dengan modus yang sama, mengambil uang sebesar Rp8.000.000 dari laci meja atasannya. Kasus ini juga terungkap melalui CCTV, dan ia dihukum penjara selama 1 tahun. Pada tahun 2024, RFA melakukan pencurian di rumah tetangganya dengan alasan tetangga tersebut tidak membayar hutangnya. Ia mencuri motor tetangga, tetapi aksinya diketahui oleh saksi dan ia ditangkap di tempat kosnya, lalu dihukum penjara selama 2 tahun.

Kasus-kasus ini tidak hanya mencerminkan adanya motif ekonomi yang mendasari tindakan kedua pelaku tetapi juga menunjukkan adanya kekurangan dalam upaya rehabilitasi yang efektif, sehingga mereka terus mengulangi kejahatan serupa meski telah menjalani hukuman. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh perempuan di Kota Pontianak menunjukkan

fenomena pengulangan atau residivisme yang perlu menjadi perhatian. Residivis merujuk kepada seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, konsep residivisme memiliki implikasi hukum yang serius, sering kali mengakibatkan peningkatan ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana.

Dalam KUHP, pengulangan tindak pidana yang dilakukan adalah jenis residivis khusus. Residivis khusus merupakan pengulangan tindak pidana tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Terdapat pula jenis residivis umum, yaitu tidak ditentukan jenis pengulangan tindak pidananya dan tenggang waktunya. Dalam Pasal 486 KUHP, di mana seseorang yang melakukan perbuatan pidana sementara dirinya pernah melakukan perbuatan pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, hukumannya akan diperberat sepertiganya dari hukuman terdahulu. Lalu pada Pasal 487 KUHP yang mengatur tentang pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan. Residivis yang dimaksud dalam pasal ini merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun.

Prinsipnya bahwa pelaku yang kembali melakukan tindak pidana

memiliki tingkat penyesuaian sosial yang rendah atau kurangnya efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan, sehingga perlu ditangani secara lebih tegas. Meskipun sistem hukum telah menyediakan sanksi dan hukuman bagi para pelaku, kenyataan bahwa pelaku wanita sering kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman menimbulkan pertanyaan besar mengenai faktor penyebab di balik pengulangan kejahatan ini.

Salah satu faktor utama yang diduga berperan adalah kondisi ekonomi. Banyak pelaku perempuan yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sehingga desakan kebutuhan hidup memaksa mereka untuk melakukan tindakan ilegal, seperti pencurian, sebagai cara untuk bertahan hidup. Selain itu, efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku wanita di Kota Pontianak juga masih dipertanyakan. Program-program ini seharusnya berfungsi untuk memulihkan dan mempersiapkan pelaku agar bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Namun, kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut sering kali membuat para pelaku tidak benar-benar siap untuk menghadapi tantangan di luar penjara.

Minimnya pengawasan dan pendampingan pasca-pembebasan juga menjadi faktor penting yang memicu pengulangan kejahatan oleh pelaku wanita. Setelah menjalani masa hukuman, banyak pelaku tidak

mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang memadai, baik dari pihak berwenang maupun dari keluarga dan masyarakat. Ketiadaan sistem pendukung yang solid membuat para mantan narapidana wanita mudah kembali terjerumus dalam dunia kriminal, terutama ketika mereka kembali berhadapan dengan kondisi hidup yang sulit.

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun kenyataannya masih banyak narapidana yang melakukan tindak pidana lagi baik saat masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maupun saat sudah bebas. Dengan terjadinya pengulangan tindak pidana, ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakan.[4]

Berdasarkan dengan uraian di atas itulah, maka penulis terdorong untuk mengangkat sebuah topik skripsi yang berjudul **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Wanita di Wilayah Kota Pontianak".**

B. Rumusan Masalah

Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan pengulangan kejahatan pencurian oleh wanita di wilayah Kota Pontianak?

---

[4] Marcus Priyo Gunarto. 2009. *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 (1). H lm. 94.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan data dan informasi tentang apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan pengulangan kejahatan pencurian oleh wanita di wilayah Kota Pontianak.

2. Mengungkapkan dan menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan pengulangan kejahatan pencurian oleh wanita di wilayah Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   a. Melalui penelitian ini, dapat memperkaya literatur dalam bidang kriminologi, khususnya terkait dengan fenomena pengulangan tindak pidana atau residivis di kalangan wanita.

   b. Memberikan wawasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab wanita terlibat dalam tindak pidana pencurian dan alasan mereka mengulangi tindak pidana tersebut, yang mungkin berbeda dengan pria.

   c. Memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk

menguji dan mengembangkan teori-teori kejahatan yang mempertimbangkan faktor gender.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana pencurian oleh wanita, seperti program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus wanita.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas substansi penelitian pada skripsi ini, penulis berusaha menemukan skripsi atau jurnal yang memiliki substansi penelitian serupa sebagai pembanding namun tidak menemukannya, sehingga Penulis mencoba mengujinya melalui 2 referensi ini yang mendekati kesamaan pada judul skripsi dan jurnal ini sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Atik Wardani Faktor Kriminogen Perempuan Melakukan Tindak Pidana.[5]	- Mengkaji faktor terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh wanita. -Subjek penelitiannya adalah wanita.	- Objek penelitiannya adalah berbagai tindak pidana sedangkan objek penelitian penulis adalah pengulangan kejahatan pencurian. - Lokasi penelitiannya berada di Kota Magelang sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Kota Pontianak. - Waktu penelitiannya adalah pada tahun 2020 sedangkan waktu penelitian penulis adalah pada tahun 2024. - Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. Bagaimana angka tindak pidana dengan pelaku perempuan dalam kurun waktu 2018-2020?; 2. Apa faktor penyebab

[5] Atik Wardani. *Faktor Kriminogen Perempuan Melakukan Tindak Pidana*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021)

			perempuan melakukan tindak pidana?; 3. Bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana? sedangkan rumusan masalah penulis adalah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan pengulangan kejahatan pencurian oleh wanita di wilayah Kota Pontianak?

2	Galih Sunarya Putra, Rudepel Petrus Leo, dan Darius Antonius Kian. Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residivis) Pengulangan Pencurian Di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.[6]	- Mengkaji faktor terjadinya pengulangan pencurian (residivis). - Objek penelitiannya adalah pengulangan kejahatan pencurian.	- Subjek penelitiannya adalah pria dan wanita sedangkan subjek penelitian penulis adalah wanita. -Lokasi penelitiannya berada di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedangkan lokasi penelitian penulis di wilayah Kota Pontianak. -Waktu penelitiannya adalah pada tahun 2023 sedangkan waktu penelitian penulis adalah pada tahun 2024.

[6] Galih Sunarya Putra, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian. *Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residivis) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,* Vol. 1, No. 1 (2023): November.

3	Agnes Sutarnio Aspek Kriminologi Terhadap Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Wanita Di Kota Makassar.[7]	- Mengkaji aspek kriminologis terhadap pencurian yang dilakukan oleh wanita. -Subjek penelitiannya adalah wanita.	- Objek penelitiannya adalah delik pencurian sedangkan objek penelitian penulis adalah pengulangan kejahatan pencurian. - Lokasi penelitiannya berada di Kota Makassar sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Kota Pontianak. - Waktu penelitiannya adalah pada tahun 2011 sedangkan waktu penelitian penulis adalah pada tahun 2024.

[7] Agnes Sutarnio. *Aspek Kriminologi Terhadap Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Wanita Di Kota Makassar.* Vol. 1, No. 1 (2011).

4	Christin Hartica Layardy Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi.	- Mengkaji faktor terjadinya kejahatan pencurian di wilayah Kota Pontianak ditinjau dari sudut kriminologi. -Lokasi penelitiannya adalah di wilayah Kota Pontianak.	- Objek penelitiannya adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan sedangkan objek penelitian penulis adalah pengulangan kejahatan pencurian. - Subjek penelitiannya adalah anak sedangkan subjek penelitian penulis adalah wanita. - Waktu penelitiannya adalah pada tahun 2023 sedangkan waktu penelitian penulis adalah pada tahun 2024.